

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA

DISPARITY OF CUSTODY PUNISHMENT AS FINE REPLACEMENT IN NARCOTIC COURT DECISION

Oleh: Nursiti dan Fakhrrullah ^{*)}

ABSTRAK

Disparitas pidana pengganti denda didasarkan pada adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, adanya ancaman pidana minimum dan maksimum pada Undang-Undang Narkotika, terjadinya perubahan terhadap undang-undang narkotika, penggunaan dasar hukum yang tidak tepat terhadap pidana pengganti denda dan ketidaktepatan dalam pembuatan naskah putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya pidana pengganti denda adalah keyakinan hakim terhadap tidak dibayarkannya pidana denda yang telah ditetapkan dalam putusan, karena kondisi ekonomi terpidana yang rendah, hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta jumlah barang bukti yang digunakan terdakwa, umur dan pekerjaan terdakwa yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Disparitas, Pengganti, Denda.

ABSTRACT

Disparity of punishment as fine replacement is based on judge freedom in making a decision, minimum and maximum punishment in Narcotic Act, a change of the Act, the incorrectness of legal basis toward the punishment and lack of attention in the decision draft. The reasons for determining the amount of fine is based on judge consideration on not being paid of the payment that has been decided due to economic reason that is low, lenient and heavy sentences and the amount of evidences used by the accused, age, and the different occupation.

Keywords: Disparity, Fine, Replacement.

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan pidana yang dilakukan oleh hakim haruslah ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada fakta-fakta selama proses persidangan baik yuridis maupun non yuridis. Bila Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

^{*)} Nursiti adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Fakhrrullah adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana denda dan kurungan adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam putusan pidana selain pidana mati dan tutupan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Dalam kasus tindak pidana, vonis hukuman yang diberikan oleh hakim selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, hakim juga dapat memberikan pidana pengganti denda yaitu berupa pidana kurungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa: (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen, (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan, (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan, (4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang cukup lima puluh sen, (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti denda paling lama dapat menjadi delapan bulan, (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 KUHP, maka hakim ketika menetapkan pidana pengganti denda, harusnya memiliki standar yang sama sehingga tidak ada perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan tingkat pertama menyangkut perkara penyalahgunaan narkotika yang dalam putusannya menetapkan terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana penjara dan denda. Untuk pidana denda yang ditetapkan sebesar 1 milyar, hakim menetapkan pidana pengganti

denda yang berbeda satu dengan lainnya. Berikut adalah dua contoh ringkasan putusan yang dianalisis:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 360/PID.B/2011/PN-BNA. Terdakwa K Bin A (17 tahun) bertempat tinggal Bireuen. Pada Sabtu tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 00.00 wib ketika akan berangkat ke Banda Aceh berjumpa dengan Tgk, Ahmad alias Pon di komplek Terminal Bireuen. Kemudian Pon memberikan sabu kepada terdakwa dengan cara langsung memasukkan sabu-sabu tersebut ke kantong celana terdakwa, memerintahkan agar sampai di Banda Aceh, sabu-sabu tersebut diserahkan kepada seseorang yang akan menelpon terdakwa. Sebagai imbalannya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam model 1202 sebagai alat komunikasi antar terdakwa dengan Pon dan juga dengan si penerima sabu-sabu di Banda Aceh. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh dengan menumpangi mobil L-300 dan sesampainya di Banda Aceh sekira pukul 05.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga pernah menerima titipan sabu-sabu dari Pon di komplek terminal Bireuen untuk dibawa ke Banda Aceh, dan sesampainya di Banda Aceh paket sabu-sabu tersebut langsung diambil oleh abang sepupu terdakwa. Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Amar putusan dalam kasus ini adalah “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- b) Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 386/Pid.A/2009/PN-KSP. W alias Y Bin I seorang pelajar SMA (16 tahun) beralamat di Aceh Tamiang. Pada tanggal 24 Oktober 2009 ia membawa ganja tersebut dari rumah Selamat dengan mengendarai

sepeda motor kepunyaan Selamat. W mendatangi rumah Er sendirian dan menawarkan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu W menjumpai Selamat dan menyerahkan uang hasil penjualan ganja dan lalu ia mendapatkan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada tanggal 31 Oktober 2009 Er ditangkap. Pada tanggal 2 November 2009 W menyerahkan diri kepada Kepala Desa karena ketakutan dan kemudian diserahkan ke Kepolisian. Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Amar putusan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari kedua putusan pengadilan di atas dapat dilihat bahwa hakim menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kedua terdakwa juga dijatuhkan pidana denda senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sementara pidana kurungan pengganti pidana denda berbeda antara putusan nomor 360/PID.B/2011/PN-BNA dengan putusan nomor 386/Pid.A/2009/PN-KSP.

Selain kedua putusan pengadilan di atas, juga ditemukan beberapa putusan pengadilan negeri dari wilayah hukum yang berbeda tentang kasus narkotika yang penjatuhan pidana kurungan pengganti pidana dendanya berbeda. Seperti yang tertera di tabel berikut ini:

Tabel 1.

Putusan pengadilan negeri dengan penjatuhan jumlah pidana denda yang sama dan pidana pengganti denda yang berbeda

NO	PUTUSAN	ANCAMAN PIDANA		
		PENJARA	DENDA	PENGGANTI DENDA
1	114/Pid.B/2013/PN-BNA	5 Tahun	1 Miliar	3 bulan penjara
2	132/Pid.B/2013/PN-BNA	5 Tahun	1 Miliar	3 bulan kurungan
3	38/Pid.S/2013/PN-Bir	6 Tahun	1 Miliar	4 bulan penjara
4	37/Pid.B/2013/PN-KSP	6 Tahun	1 Miliar	2 bulan penjara
5	60/Pid.B/2012/PN-Bir	5 Tahun	1 Miliar	4 bulan penjara
6	68/Pid.B/2012/PN-Bir	7 Tahun	1 Miliar	4 bulan penjara
7	176/Pid.B/2012/PN-KSP	5 Tahun	1 Miliar	1 bulan penjara
8	360/Pid.B/2011/PN-BNA	5 Tahun	1 Miliar	4 bulan kurungan
9	107/Pid.B/2010/PN-Mbo	5 Tahun	1 Miliar	1 bulan kurungan
10	386/Pid.A/2009/PN-KSP	4 Tahun	1 Miliar	1 bulan kurungan

Sumber : Situs resmi Mahkamah Agung/ www.mahkamahagung.go.id

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat dalam putusan pengadilan adanya perbedaan dalam penggunaan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan atau pidana penjara. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lamanya pidana pengganti denda yang diberikan walaupun pidana denda yang dijatuhkan memiliki besaran yang sama yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Apa penyebab terjadinya disparitas pidana kurungan pengganti pidana denda dalam putusan kasus narkotika? (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pidana pengganti denda dalam putusan kasus narkotika?

KAJIAN PUSTAKA

1) Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang diartikan dengan hukuman. Penghukuman dalam perkara pidana, dapat disebut juga dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan

pidana” oleh hakim.¹ Sudarto mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.²

Dalam literatur hukum pidana dikenal ada tiga teori pemidanaan, yaitu *pertama* Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*): menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu. Adanya pemidanaan karena adanya kejahatan, pemidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri. *Kedua* Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*); menurut teori ini mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam teori relatif ini dibedakan antara pencegahan umum (*general preventif*) dan pencegahan khusus (*special preventif*). Menurut teori pencegahan umum, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana ini dijadikan oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Sedangkan menurut teori pencegahan khusus, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk, untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.³ *Ketiga* Teori Gabungan: mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuan pidana. Teori gabungan ini merupakan perpaduan teori

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.6

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 162

pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atau dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan narapidana.

Rancangan KUHP Nasional di dalam Pasal 54 merumuskan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Karena itu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2) Sistem Pembedaan di dalam KUHP

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut :⁴

- a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 26-27

Berfokus pada jenis tindak pidana yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini maka akan diuraikan lebih lanjut tentang pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan, sebagai berikut:

- a) Pidana penjara: pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵ Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁶ Pidana penjara dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Lamanya pidana penjara sementara waktu paling singkat adalah satu hari dan paling lama adalah 15 tahun atau dalam situasi tertentu dapat ditambahkan namun tidak boleh lebih dari dua puluh tahun secara berturut-turut.⁷
- b) Pidana kurungan: perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana ini biasanya diancamkan untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan *culpa*. Lamanya pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, dikarenakan terjadinya *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaannya, kesempatan, atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.⁸

⁵ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm.71

⁶ *Ibid*, hlm.71

⁷ *Ibid*, hlm.35

⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.85

- c) Pidana denda: pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan.⁹

3) Sistem Pemidanaan di dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika

Secara umum ketentuan tentang stelsel pidana yang diatur dalam KUHP tetap berlaku dalam UU Narkotika. Ketentuan pidana yang tertuang di dalam UU Narkotika juga terdiri dari pidana pokok (Pidana penjara, pidana denda dan pidana mati) serta pidana tambahan (pencabutan izin usaha/hak tertentu, pencabutan status badan hukum dan tindak pengusiran bagi warga negara asing).

Jumlah atau lamanya pidana pokok dalam UU Narkotika sangat bervariasi. Pada UU Narkotika ini terdapat adanya ancaman pidana minimum dan ancaman maksimum. Untuk pidana penjara berkisar antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun dan bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup. Pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Lamanya pidana kurungan maksimal 6 (bulan) dan si terpidana juga bisa dijatuhkan hukuman mati.

Dalam UU Narkotika juga terdapat ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh si pelaku tindak pidana, dikenakan pidana penjara pengganti denda. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 148 berikut ini:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

4) Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Prof. Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan, bahwa pedoman pemidanaan adalah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk

⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.41

undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁰

Pedoman pemberian pidana memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹

KUHP tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Istilah yang dikenal hanyalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang digunakan hakim sebagai standar penjatuhan pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa juga harus melihat atau memperhatikan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP sudah mencantumkan pedoman pemidanaan yang harus sesuai dengan ketentuan kesalahan pembuat tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut tentang pidana kurungan pengganti pidana denda,

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.79

¹¹ Devi Darmawan, *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, diakses 27 September 2013, pukul 09.30 WIB.

maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Namun untuk lebih menunjang penelitian ini, juga dilakukan pendekatan yuridis empiris.

Dalam penelitian yuridis normatif dilakukan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menemukan dasar hukum penetapan pidana kurungan pengganti denda yang kemudian akan dikaitkan dengan putusan kasus narkotika yang telah dipilih. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Selain itu juga dalam penelitian yuridis empiris akan dilakukan wawancara mendalam dengan hakim pengadilan negeri di wilayah hukum putusan kasus narkotika yang dianalisis. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dari hakim tentang perbedaan dan pedoman dalam penetapan besaran pidana kurungan pengganti denda. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Masalah-masalah yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Kasus Narkotika

Mengadili dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim dalam mengadili perkara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa. Bagi hakim, dakwaan jaksa merupakan bahan atau objek pemeriksaan di persidangan sehingga menjadi pertimbangan dalam membuat putusan. Putusan yang dijatuhkan memiliki konsekuensi yang sangat luas, baik kepada terdakwa maupun masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm.5

Terlebih apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim dianggap tidak tepat atau adanya disparitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lainnya. Padahal terdakwa dituntut dan dipidana dengan pasal yang sama.

Disparitas penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila terpidana membandingkannya dengan terpidana yang lain yang dijatuhi hukuman yang lamanya lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama. Terpidana dapat merasakan adanya ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum. Tingginya angka disparitas ini juga akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum.

Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika diberbagai pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh sebagaimana yang sudah disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa terhadap putusan yang menetapkan pidana denda senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hakim juga memutuskan pidana pengganti denda yang harus dijalani oleh terpidana jika yang bersangkutan tidak memiliki kesanggupan untuk membayar pidana denda yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas ditemukan adanya disparitas dalam dua hal yaitu terkait dengan lamanya pidana pengganti pidana denda yang ditetapkan, yang berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) bulan. Selain itu juga terdapat disparitas antara jenis pidana yang ditetapkan sebagai pidana pengganti denda yaitu antara jenis pidana penjara dan pidana kurungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan majelis hakim yang memberikan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika ditemukan beberapa penyebab terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana narkotika, yaitu:

- a) **adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menjamin kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka,

termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan hakim mutlak diperlukan untuk menjamin obyektifitas dalam menjatuhkan putusannya. Kebebasan hakim bukanlah hak istimewa untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya terhadap perkara yang diperiksanya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus menimbang semua keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti lainnya yang dipergunakan di dalam persidangan. Dalam menerapkan peraturan pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana selama berada dalam batasan minimum dan maksimum dari rumusan delik yang bersangkutan dan memilih pidana pokok yang pantas dijatuhkan sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan.

- b) **Adanya ketentuan tentang batasan pidana minimum dan maksimum;** UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sudah menerapkan ancaman pidana dengan batas minimum dan maksimum. Ketentuan demikian memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan lamanya pembedaan. Hal tersebut juga menjadi landasan hakim dalam menetapkan pidana pengganti untuk pidana denda. Disparitas lamanya pidana antara 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan diyakini hakim bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Aturan mengenai pidana pengganti denda diatur dengan tegas pada Pasal 148 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa “apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”. Adanya batas maksimal yang diberikan oleh undang-undang terhadap pidana pengganti tersebut menyebabkan hakim dapat memilih pidana pengganti denda antara 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) tahun.¹³
- c) **Tidak digunakannya dasar hukum tentang pidana pengganti denda;** Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah didasari dan menggunakan dasar hukum yang jelas. Terkait dengan penggunaan dasar hukum tentang pidana pengganti denda dalam putusan

¹³ Eddy Risdianto, Hakim Pengadilan Tinggi Aceh, hasil *Wawancara*, 8 November 2013, Pukul 15.15 wib

narkotika, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh, ditemukan fakta bahwa hakim tidak mengetahui dengan jelas apakah ada pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana pengganti denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mengatakan “apabila pengaturan pidana pengganti denda tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika, aturan yang digunakan adalah aturan umum (KUHP)”. Hakim juga tidak mengetahui dengan pasti berapa lamanya pidana pengganti denda yang ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim berpendapat bahwa pidana pengganti denda dalam kasus narkotika diancam dengan maksimum 1 (satu) tahun penjara. Tetapi dalam pelaksanaan lamanya pidana pengganti tersebut hanya dijatuhkan di bawah 6 (enam) bulan.¹⁴ Hakim tidak pernah menjatuhkan pidana pengganti denda dengan ancaman maksimal 2 (dua) tahun pidana penjara karena terlalu berat.¹⁵ Tindakan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pengganti denda lebih dari 6 (enam) bulan, didasarkan pada ketentuan yang biasa dipergunakan oleh hakim dalam KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP.

- d) **Terjadinya perubahan undang-undang tentang narkotika.** Ketentuan jenis pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda pada awalnya diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyatakan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.” Adanya disparitas jenis pidana pengganti denda juga terjadi karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Ketentuan tentang pidana pengganti denda sebelumnya diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut pidana pengganti denda berupa pidana kurungan sebagaimana berikut: “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana

¹⁴ Suhadi Putra Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, hasil *Wawancara*, 22 Oktober 2013, pukul 09.30 wib.

¹⁵ Mukhtar Amin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil *Wawancara*, 11 Oktober 2013, Pukul 10.30 wib.

kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini tidak menyebutkan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dapat dijatuhkan, karena itu hakim dalam putusannya masih merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Nomor 386/Pid.A/2009/PN-KSP dan 107/Pid.B/2010/PN-Mbo seperti yang tertera pada Tabel 1. Jenis pidana pengganti yang digunakan adalah pidana kurungan. Hakim dalam putusan ini masih menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang pada saat itu masih berlaku.¹⁶

- e) **Kurangnya ketelitian dalam pembuatan putusan.** Disparitas yang terjadi terhadap jenis pidana yang diputuskan, selain bersumber pada tidak digunakannya dasar hukum dengan tepat oleh hakim yang memutuskan perkara tindak pidana narkotika, juga terjadi akibat adanya ketidakteelitian dalam pembuatan naskah putusan. Pidana kurungan pengganti denda yang digunakan pada Putusan Nomor 132/Pid.B/2013/PN-BNA, sebagaimana yang telah disebutkan dalam amar putusannya yang berbunyi “menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Telah terjadi salah penulisan dalam putusan tersebut.¹⁷ Putusan tersebut dapat dikatakan keliru dan tidak benar.¹⁸ Alasan kesalahan dalam penulisan sebuah putusan tentunya tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Perbedaan jenis pidana antara kurungan dan penjara tentunya berakibat pada hak-hak yang akan didapatkan oleh terdakwa selama menjalankan masa pembedanya. Dalam wawancara dengan hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh, diakui bahwa seharusnya putusan tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun demikian

¹⁶ Suhadi Putra Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, hasil *Wawancara*, 22 Oktober 2013, pukul 09.30 wib.

¹⁷ Mukhtar Amin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil *Wawancara*, 11 Oktober 2013, Pukul 10.30 wib.

¹⁸ Makaroda Hafat, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil *Wawancara*, 16 Oktober 2013, Pukul 11.00 wib

putusan tersebut tidak bisa dikatakan batal demi hukum. Tetapi terjadinya ketidaktepatan dalam putusan tersebut.¹⁹ Apabila dalam putusan hakim masih menggunakan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda, biasanya hakim mengikuti kata-kata yang dituliskan oleh jaksa.²⁰ Pernyataan bahwa hakim biasanya mengikuti kata-kata yang dituliskan oleh jaksa merupakan alasan yang sangat tidak tepat, karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mencantumkan tuntutan untuk pidana pengganti denda. Penetapan pidana pengganti denda mutlak menjadi kewenangan hakim berdasarkan pertimbangannya apabila terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan pidana denda yang ditetapkan.

- f) **Ukuran rasa keadilan yang berbeda.** Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*). Untuk bisa dikatakan sebagai negara hukum salah satu pilar yang harus dimiliki adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen, dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata. Kekeliruan atau kesalahan hakim dalam memutus perkaranya akan menimbulkan luka terhadap rasa keadilan, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang tidak diinginkan. Putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat. Rasa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tidak dapat dilihat. Setiap orang memiliki tingkatan rasa keadilan yang berbeda-beda, demikian juga dengan yang dirasakan oleh hakim. Dalam sejumlah tindak pidana yang sama, seorang hakim harus memberikan penilaian tentang keadilan yang berbeda-beda terhadap setiap perkara. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Makaroda Hafat, mengatakan “ancaman pidana tidak

¹⁹ Adi Dachrowi, Hakim Pengadilan Tinggi Aceh, hasil *Wawancara*, 8 November 2013, Pukul 14.30 wib

²⁰ Eddy Risdianto, Hakim Pengadilan Tinggi Aceh, hasil *Wawancara*, 8 November 2013, Pukul 15.15 wib

bisa diberikan dengan besaran yang sama, karena setiap hakim memiliki rasa keadilan dan pandangan yang berbeda-beda terhadap sejumlah kasus yang sama. Dan keadilan bagi terdakwa juga berbeda-beda”. Hakim dalam memutus perkaranya menggunakan penalaran yang logis serta pengetahuan dan pengalaman. Sehingga hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Pengalaman hakim juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rasa keadilan hakim. Disparitas tidak bisa dihilangkan, dikarenakan hakim dalam memutus putusannya masing-masing mempunyai rasa keadilan yang berbeda. Eka Prasetya Pratama, mengatakan “menghilangkan disparitas berarti menghilangkan kemandirian cara pandang hakim di dalam pertimbangan hukumnya. Disparitas itu tidak mengikat, yang terpenting dalam suatu putusan itu mempunyai tujuan hukum atau tidak”.²¹ Disparitas atau tidak suatu putusan hanya ada pada ruang diskresi hakim, yang tidak secara bebas dilaksanakan oleh hakim. Kepastian hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam sistem peradilan.²²

2) Dasar Pertimbangan yang Digunakan Hakim dalam Penetapan Pidana Pengganti Denda dalam Putusan Kasus Narkotika

Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili suatu putusan yang selanjutnya untuk dijatuhi putusan. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

²¹ Eka Prasetya Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, hasil *Wawancara*, 22 Oktober 2013, pukul 09.30 wib.

²² Eka Prasetya Pratama, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, hasil *Wawancara*, 22 Oktober 2013, pukul 09.30 wib.

Hakim pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh dalam menjatuhkan putusan putusan narkotika wajib untuk memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim tersebut dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani putusan yang tersebut. Beberapa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan pidana pengganti denda dalam putusan putusan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

a) **Keyakinan hakim bahwa pidana denda yang diputuskan tidak akan dibayarkan.**

Dari putusan kasus narkotika yang dianalisis, ditemukan fakta bahwa kondisi perekonomian terdakwa pelaku tindak pidana narkotika bukanlah orang dengan kondisi ekonomi yang baik.

Tabel 2

Jenis Kelamin, Umur dan Pekerjaan Terpidana Narkotika

NO	PUTUSAN	JENIS KELAMIN	UMUR (Tahun)	PEKERJAAN
1	114/Pid.B/2013/PN-BNA	Laki-laki	26	Petani
2	132/Pid.B/2013/PN-BNA	Laki-laki	28	Swasta
3	38/Pid.S/2013/PN-Bir	Laki-laki	26	Wiraswasta
4	37/Pid.B/2013/PN-KSP	Laki-laki	28	Wiraswasta
5	60/Pid.B/2012/PN-Bir	Laki-laki	19	Tukang Belah Kayu
6	68/Pid.B/2012/PN-Bir	Laki-laki	22	Petani
7	176/Pid.B/2012/PN-KSP	Laki-laki	28	Tani
8	360/Pid.B/2011/PN-BNA	Laki-laki	17	Eks Pelajar
9	107/Pid.B/2010/PN-Mbo	Perempuan	56	Ibu Rumah Tangga
10	386/Pid.A/2009/PN-KSP	Laki-laki	16	Pelajar

Sumber : Situs resmi Mahkamah Agung (www.mahkamahagung.go.id)

Melihat kondisi terdakwa sebagaimana yang tertera pada tabel 2, maka hakim berkeyakinan bahwa pidana denda yang diberikan dengan jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada terdakwa tidak akan dibayarkan. Keyakinan hakim tersebut adalah benar, hal ini terlihat setelah putusan hakim dijatuhkan, semua terdakwa tidak membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa juga bisa menjadi pertimbangan

hakim untuk menetapkan lamanya pidana pengganti denda yang berbeda terhadap putusan yang sama. Dari beberapa putusan yang telah dijatuhkan terdakwa merupakan orang yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja.²³ Pekerjaan terdakwa sehari-hari hanyalah seorang petani, tukang roti, wiraswasta. Mereka melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.²⁴ Karena itu di dalam putusannya hakim juga menetapkan pidana pengganti denda. Jenis pidana pengganti denda yang diberikan adalah pidana penjara yang lama pidana pengganti tersebut sangatlah bervariasi.

- b) **Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.** Sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan penjelasan saksi-saksi dan terdakwa dalam mempersidangkan putusannya.²⁵ Hakim juga memberikan pertimbangannya terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman hakim dalam memutuskan putusannya adalah fakta-fakta yang ada dipersidangan untuk mencari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi terdakwa.²⁶ Hal-hal yang memberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan pidana pengganti denda dari 10 (sepuluh) putusan yang diteliti adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba, meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda atau sudah pernah dihukum sebelumnya. Hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan pidana pengganti denda dari 10 (sepuluh) putusan yang diteliti adalah terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, usia muda (anak-anak) dan masih bersekolah, mempunyai tanggungan keluarga. Hal yang telah

²³ Mukhtar Amin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil *Wawancara*, 11 Oktober 2013, Pukul 10.30 wib.

²⁴ Suhadi Putra Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Sim pang, hasil *Wawancara*, 22 Oktober 2013, pukul 09.30 wib.

²⁵ Makaroda Hafat, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil *Wawancara*, 16 Oktober 2013, Pukul 11.00 wib

²⁶ Mukhtar Amin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil *Wawancara*, 11 Oktober 2013, Pukul 10.30 wib.

disebutkan di ataslah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhi terhadap terdakwa.

- c) **Pertimbangan terhadap peran terdakwa dan jumlah barang bukti.** Pertimbangan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda juga didasarkan pada peran dan posisi terdakwa dalam putusan yang disidangkan. Perbedaan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, juga didasarkan pada besaran barang bukti yang diajukan di persidangan.²⁷

Tabel 3
Jenis dan Jumlah Barang Bukti Narkotika

NO	PUTUSAN	JENIS NARKOTIKA	JUMLAH BARANG BUKTI	PIDANA PENGGANTI DENDA
1	114/Pid.B/2013/PN-BNA	Shabu	0,5 gram	3 bulan penjara
2	132/Pid.B/2013/PN-BNA	Shabu dan Ganja	1,5 gram dan 0,9 gram	3 bulan kurungan
3	38/Pid.S/2013/PN-Bir	Shabu	0,18 dan 2,6 gram	4 bulan penjara
4	37/Pid.B/2013/PN-KSP	Shabu	0,25 gram	2 bulan penjara
5	60/Pid.B/2012/PN-Bir	Ganja	4,6 gram	4 bulan penjara
6	68/Pid.B/2012/PN-Bir	Gol I Tanaman	274 gram	4 bulan penjara
7	176/Pid.B/2012/PN-KSP	Shabu	0,26 gram	1 bulan penjara
8	360/Pid.B/2011/PN-BNA	Shabu	3,7 gram	4 bulan kurungan
9	107/Pid.B/2010/PN-Mbo	Ganja	155,8 gram	1 bulan kurungan
10	386/Pid.A/2009/PN-KSP	Ganja	41,3 gram	1 bulan kurungan

Sumber : Situs resmi Mahkamah Agung (www.mahkamahagung.go.id)

Dari tabel 3 tersebut di atas ditemukan fakta bahwa dari 10 (sepuluh) putusan yang diteliti besarnya barang bukti yang digunakan berbeda-beda. Jumlah barang bukti yang terkecil yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram yaitu pada putusan dengan Putusan Nomor 38/Pid.S/2013/PN-Bir dan jumlah barang bukti yang terbesar adalah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) gram yang terdapat pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2012/PN-Bir. Perbedaan barang bukti ini juga turut mempengaruhi lamanya pidana pengganti denda yang diberikan kepada terdakwa. Sebagaimana yang terlihat dalam kolom pidana penjara pengganti denda. Pada Putusan Nomor 107/Pid.B/2010/PN-Mbo, barang bukti yang digunakan juga cukup banyak yaitu 155,8 (seratus lima puluh lima koma delapan)

²⁷ Adi Dachrowi, Hakim Pengadilan Tinggi Aceh, hasil *Wawancara*, 8 November 2013, Pukul 14.30 wib

gram ganja. Tetapi pidana pengganti hanya 1 (satu) bulan. Hal ini dikarenakan bahwa terdakwa pada putusan ini hanyalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 56 tahun. Ini yang menjadi pertimbangan hakim dengan memberikan ancaman pidana pengganti yang lebih ringan. Untuk Putusan Nomor 114/Pid.B/2013/PN-BNA, barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dapat dikatakan sedikit yaitu hanya 0,5 (nol koma lima) gram shabu. Tetapi untuk lamanya pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara, karena dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 132/Pid.B/2013/PN-BNA, walaupun terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tetapi barang bukti yang digunakan oleh terdakwa berupa dua jenis narkotika yaitu 0,2 gram shabu dan 1,5 gram dan 0,9 (nol koma sembilan) gram ganja. Inilah pertimbangan yang digunakan oleh hakim, sehingga lamanya pidana pengganti denda yang diberikan hakim juga selama 3 (tiga) bulan, dalam bentuk pidana kurungan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga melihat siapa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Seperti halnya pada Putusan Nomor 360/Pid.B/2011/PN-BNA dan 386/Pid.A/2009/PN-KSP, yang menjadi terdakwa adalah anak dengan usia dibawah 18 tahun. Barang bukti yang digunakan oleh terdakwa juga berbeda. Untuk Putusan Nomor 360/Pid.B/2011/PN-BNA, jumlah barang bukti yang digunakan sebanyak 3,7 (tiga koma tujuh) gram shabu. Pidana pengganti yang diberikan selama 4 (empat) bulan kurungan. Sedangkan pada Putusan Nomor 386/Pid.A/2009/PN-KSP, jumlah barang bukti yaitu 41,3 (empat satu koma tiga) gram ganja. Pidana pengganti yang diberikan selama 1 (satu) bulan kurungan. Pada Putusan Nomor 386/Pid.A/2009/PN-KSP, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana narkotika masih anak-anak dan masih bersekolah. Ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan ancaman hukumannya. Sehingga pidana pengganti yang diberikan lebih ringan dari pada pidana pengganti pada Putusan Nomor 360/Pid.B/2011/PN-BNA. Berdasarkan hasil analisis dari tabel 3 tersebut di atas, ditemukan bahwa selain

mempertimbangkan tentang besaran barang bukti yang digunakan oleh terdakwa, hakim juga mempertimbangkan umur dan pekerjaan terdakwa dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti denda.

KESIMPULAN

Pidana denda untuk kasus narkotika merupakan pidana pokok yang harus diterapkan bersamaan dengan pidana penjara. Besaran denda yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Batasan minimum dan maksimum ketentuan pidana denda ini hendaknya juga digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengganti dendanya. Jika batasan maksimum pidana denda adalah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 dapat diartikan sepadan dengan pidana pengganti denda maksimal 2 tahun. Maka hendaknya hakim dapat menetapkan pidana pengganti denda yang sepadan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu selama satu bulan. Pertimbangan yang demikian akan menghindari terjadinya disparitas yang terlalu tinggi dalam putusan-putusan pidana pengganti denda dan akan membantu terpidana atau masyarakat untuk mendapatkan keadilan sekaligus kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- PAF. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensir Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Sera Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.